



KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

NOMOR : 4/KPA.W13-A28/SK/PW1.1.1/I/2025

**TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID)
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN**

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

- Menimbang:
- Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan yang merupakan petunjuk bagi pengadilan di bawahnya dalam melaksanakan tugas pengawasan, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional, maka perlu ditunjuk Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Pacitan;
 - Bahwa para hakim yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - Bahwa sehubungan dengan adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan tersebut;
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
 - Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;



6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Pengawasan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/145/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IVPedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Melalui Aplikasi Pembinaan Dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi (E-Binwas) Di Lingkungan Peradilan Agama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID) PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 1395.a/KPA.W13-A28/PW1.1.1/XI/2024, tanggal 01 November 2024.
- KEDUA : Menunjuk kembali para hakim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Pacitan.
- KETIGA : Hakim Pengawas Bidang agar melaksanakan tugas pengawasan dengan penuh tanggung jawab sesuai bidang pengawasannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Hakim Pengawas Bidang melakukan pengawasan secara berkala minimal empat kali dalam setahun dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
 NOMOR 4/KPA.W13-A28/SK/PW1.1.1/I/2025
 TANGGAL 02 JANUARI 2025

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Bidang Pembinaan /Pengawasan	Bidang Pengawasan, Kewajiban dan Tanggung Jawab
1.	Basirun S.Ag., M.Ag. (Wakil Ketua)	Koordinator merangkap Anggota	-	a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan bidang; b. Mengoordinasi pelaksanaan pengawasan bidang; c. Membuat jadwal pelaksanaan pengawasan berkala, minimal empat kali dalam setahun; d. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Posbakum
			Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik	- Melakukan Pengawasan di bidang Manajemen pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu proses kegiatan untuk menampung, mencatat, menelaah, menyalurkan, mengkonfirmasi, mengklarifikasi, memberikan alternatif solusi kepada pengadu, mendokumentasi dan mensosialisasikan hasil pengelolaan pengaduan kepada masyarakat. Sedangkan kinerja pelayanan publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan, meliputi: a. Sistem informasi dan transparansi (pengelolaan website); b. Meja/layanan informasi; c. Keterbukaan informasi; d. Standar layanan dan pelayanan publik; e. Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu; dan f. Penanganan pengaduan.
2.	Dra. Nur Habibah (Hakim)	Anggota	Manajemen Peradilan dan Administrasi Kesekretariatan	- Melakukan pengawasan dibidang Manajemen Peradilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian /pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan, meliputi : a. Struktur, organisasi, uraian tugas, dan wewenang; b. Perencanaan; c. Program kerja, visi dan misi; d. Proses penyusunan RKA-KL;



				e. Koordinasi; f. Rapat koordinasi; g. Evaluasi pelaksanaan kegiatan; h. Evaluasi kegiatan; dan i. Organisasi kedinasan. - Melakukan pengawasan dibidang Administrasi Kesekretariatan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan di bidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib persuratan, tertib perkantoran meliputi: a. Keuangan dan umum; b. Kepegawaian dan teknologi informasi; c. Perencanaan program dan anggaran; d. Pengelolaan barang milik negara; e. Tata persuratan dan perpustakaan; dan f. Pengadaan barang/jasa pemerintah;
3.	Nurul Fauziah, S.Ag., M.H (Hakim)	Anggota	Administrasi Perkara, Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan	- Melakukan pengawasan dibidang Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan, meliputi: a. Penerimaan perkara (manual dan elektronik); b. Register perkara (elektronik); c. Keuangan perkara (elektronik); d. Pelaporan perkara (elektronik); e. Kearsipan perkara (manual dan elektronik); dan f. Administrasi perkara upaya hukum (<i>verzet</i>, keberatan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, <i>derden verzet</i>) baik secara manual maupun elektronik. - Melakukan Pengawasan di bidang Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penetapan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan, terdiri dari administrasi persidangan tingkat pertama dan administrasi persidangan tingkat banding. Administrasi persidangan tingkat



				pertama, meliputi: - Persiapan persidangan (penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang, penetapan hari sidang ikrar talak); - Pemanggilan para pihak (manual dan elektronik); - Persidangan dan berita acara sidang (manual dan elektronik); - Mediasi (manual dan elektronik); - Putusan dan anonimisasi (manual dan elektronik); - Pemberitahuan isi putusan; - Akta cerai; - Minutasi; - Penyitaan; - Eksekusi; dan - Persidangan perkara jinayat (khusus di wilayah Aceh).
--	--	--	--	---



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

